

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP



KEBIJAKAN PENANGANAN
**ILLEGAL
FISHING**
Di Wilayah Kepulauan





eureka
media aksara

Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2023



0858 5343 1992



eurekamediaaksara@gmail.com



Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-270-3



9

786231

202703

KEBIJAKAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**KEBIJAKAN PENANGANAN ILLEGAL FISHING
DI WILAYAH KEPULAUAN**

Penulis : Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP

Editor : Abdullah Kaunar
Bakri La Suhu

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-120-270-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara kepulauan, berbagai gugusan pulau tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Secara demografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Pijakan kepulauan inilah, menjadikan Indonesia kaya akan hasil dari kelautan dan perikanan. Namun persoalan hasil laut, seringkali terjadi tindakan kejahatan, termasuk pencurian ikan di daerah terlarang dan bahkan pencurian ikan secara illegal.

Persoalan pencurian ikan secara illegal (illegal fishing) di perairan Indonesia, sesungguhnya di perlukan berbagai langkah-langkah kebijakan dari pemerintah untuk dapat mengatasinya. Buku ini tentunya dapat menjawab kegelisahan atas permasalahan illegal fishing di wilayah kepulauan. Buku ini terdiri dari beberapa Pokok-pokok Bahasan, yakni BAB I. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) menguraikan tentang Pengertian Kebijakan (Policy) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Teori Pembuatan Keputusan, dan Masalah Publik.

Pada BAB II. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK menguraikan tentang Konsep Implementasi, Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi Masalah dan Sistem Kebijakan Publik. BAB III. PROBLEMATIKA ILLEGAL FISHING menguraikan Masalah illegal fishing di Kepulauan dan Dasar Hukum Penanganan illegal fishing. BAB IV. TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN menguraikan Pengertian illegal fishing, Potret Instansi Penegak illegal Fishing, Pelaksanaan illegal Fishing di Maluku Utara, serta tindakan dan penanganan illegal Fishing Di Maluku Utara.

Buku ini bagian berkaitan dengan kebijakan dalam penanganan illegal fishing di wilayah kepulauan. Olehnya itu, karya buku ini mungkin masih jauh dari sempurna, saran dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya buku selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.

Ternate, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) ...	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Kebijakan (<i>Policy</i>) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik	5
C. Teori Pembuatan Keputusan.....	14
D. Masalah Publik.....	18
BAB 2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY).....	21
A. Konsep Implementasi	21
B. Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi Masalah	38
C. Sistem Kebijakan Publik	44
BAB 3 PROBLEMATIKA ILLEGAL FISHING	46
A. Pendahuluan.....	46
B. Masalah illegal fishing di Kepulauan.....	49
C. Dasar Hukum Penanganan illegal fishing	52
BAB 4 TINDAKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN.....	55
A. Pengertian Illegal Fishing.....	55
B. Potret Instansi Penegak <i>illegal Fishing</i>	58
C. Pelaksanaan <i>illegal Fishing</i> di Maluku Utara.....	69
D. Tindakan dan Penanganan <i>illegal Fishing</i> Di Maluku Utara	76
E. Kesimpulan.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
TENTANG PENULIS	84



**KEBIJAKAN PENANGANAN ILLEGAL
FISHING DI WILAYAH KEPULAUAN**

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Adegair Ibrahim, S.IP



BAB

1

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

A. Pendahuluan

Istilah kebijakan atau kebijakan publik sudah sering kita dengar melalui berbagai media massa (baik melalui surat kabar, televisi, ataupun internet) maupun dalam pembicaraan sehari-hari. Istilah tersebut sering dikaitkan dengan bidang tertentu misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan tenaga kerja, dan lainnya; atau dibicarakan ketika dikaitkan suatu persoalan (masalah) yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya kebijakan pembinaan pedagang kaki lima, kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kebijakan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Seringkali, ketika ada suatu masalah dalam kehidupan masyarakat, maka banyak yang mempertanyakan “bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasinya?” Masyarakat sering mendiskusikan, mengkritisi, atau mempertanyakan berbagai isu kebijakan seperti pendidikan mahal, krisis ekonomi yang tidak kunjung habis, kualitas pelayanan publik yang buruk, beras raskin yang tidak sampai sasaran. Bahkan tanpa disadari, sering dipersoalkan dampak dari kebijakan itu sendiri, misalnya kebijakan otonomi daerah menyebabkan isu-isu kebijakan juga berkembang pada level lokal seperti

persoalan penertiban PKL, penyediaan air bersih, penambangan liar, retribusi parkir, pembangunan desa dan lain-lain.

Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu negara kalau diangkat ke atas pentas politik akan merupakan masalah yang mendesak untuk dipecahkan pemerintah. Masalah-masalah itu hidup, seperti hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Itulah sebabnya birokrasi pemerintah mempunyai kepentingan terhadap pemecahan masalah-masalah publik, dalam arti mempunyai tanggungjawab untuk bertindak dalam memecahkan persoalan tersebut melalui suatu kebijakan publik. Kondisi-kondisi yang menjadi masalah di atas tidaklah terlepas dari kebijakan publik dan peran pemerintah dalam kebijakan publik memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dalam pandangan dan aktivitas setiap orang. Kemudian, akan timbul pertanyaan, sebenarnya apa itu kebijakan publik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan mempelajari beberapa konsep sehubungan dengan kebijakan publik.

Untuk memberikan gambaran terhadap konsep kebijakan publik (*public policy*) akan dikemukakan beberapa pengertian dari beberapa ahli yang dapat membantu kita dalam menelaah atau mengkajinya. Agar kita lebih memahami, pengertian kebijakan publik, maka kita perlu menguraikan dua konsep yang ada dalam kebijakan publik itu sendiri, yaitu konsep "kebijakan" dan konsep "publik".

Perkembangan pemerintahan saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan untuk mengambil suatu tindakan terhadap berbagai tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Bahkan keberadaan pemerintah (baik pada tingkatan eksekutif, legislatif maupun yudikatif) beserta jajarannya seringkali

digugat karena ketidakmampuan bertindak dalam tataran fungsinya. Hal tersebut berangkat dari anggapan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam mengambil tindakan melalui kebijakan-kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Pemahaman mengenai keberadaan kebijakan publik merupakan suatu hal yang penting, agar dalam pengembangan pola pikir terhadap berbagai kebijakan pemerintah dapat terbangun secara baik. Hal ini menjadi dasar perlunya anda memahami konsep dasar kebijakan publik, yang akan dibahas melalui beberapa pembahasan, yaitu hubungan administrasi negara dan kebijakan publik; konsep kebijakan publik dalam berbagai perspektif; elemen-elemen kebijakan publik; dan dimensi-dimensi kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye (1995) dan James Anderson (1984) ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dikaji. *Pertama*, pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). Kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Dimana pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang sebagai variabel dependen maupun variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatiannya tertuju pada faktor politik dan lingkungan yang mempengaruhi/ menentukan konten

kebijakan. Misalnya, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi oleh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah. Jika kebijakan publik dipandang sebagai variabel independen, maka sebaliknya, perhatian kita beralih pada dampak kebijakan pada sistem politik dan lingkungannya. Misalnya, bagaimana kebijakan publik mempengaruhi dukungan terhadap sistem politik atau yang tengah berwujud dimasa datang ? Apakah dampak kebijakan publik atas kesejahteraan sosial warga ?

Kedua, pertimbangan atau alasan profesional (*professional reasons*). Don K. Price (1965:122-135) memberikan pemisahan antara *scientific-estate* yang hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan *professional-estate* yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis. Dalam bahasa sederhana studi kebijakan digunakan sebagai alas untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan masalah sehari-hari.

Ketiga, pertimbangan atau alasan politic (*political reasons*). Kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai target. Pertimbangan ini pula yang membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar. Dalam hubungan pertimbangan politis ini perlu dibedakan antara *policy analysis* dan *policy advocacy*. Policy analysis pada dasarnya berhubungan dengan pengetahuan tentang sebagian-sebagian dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan publik (William Dunn, 1999:3). Yang biasa dianalisis adalah formulasi, isi, dan dampak dari suatu kebijakan tertentu, seperti: hak-hak sipil atau

perdagangan internasional tanpa persetujuan atau ketidaksetujuan dari mereka. Sedangkan, *policy advocacy* khususnya berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, dengan kemajuan kebijakan, melalui: diskusi, pendekatan, dan aktivitas politik.

B. Pengertian Kebijakan (*Policy*) & Ruang Lingkup Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Dari segi etimologi kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta "*Polis*" (negara kota) dan "*Pur*" (kota), masuk kedalam bahasa Latin menjadi *Politea* (negara) dan lahirnya kedalam bahasa Inggris pertengahan *Policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata lain *police an politics* (Dunn, dalam Muhajir Darwan 1990:10).

Secara Terminologi (Istilah) *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Dalam kosa kata Indonesia, konsep publik juga muncul dengan dua konotasi. Pertama, kata publik diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan langsung kata *public administration* menjadi administrasi negara. Kedua, kata publik sebagai padanan dari kata umum atau masyarakat seperti dapat ditemui dalam kata telepon umum (*public telephones*), angkutan umum (*public transportation*), dan kesehatan masyarakat (*public health*).

Dalam pembicaraan sehari-hari, orang awam lebih mengenal kata publik dalam arti yang kedua. Ironisnya, dalam kosa kata para akademisi dan praktisi administrasi publik di Indonesia, istilah *public administration* sudah sangat lama sekali diterjemahkan dengan administrasi negara, istilah administrasi publik baru muncul kembali setelah reformasi. Secara teoritik, hal itu menjelaskan bahwa paham pemikiran administrasi publik yang berkembang di Indonesia lebih diwarnai oleh dominasi pemikiran ilmu politik yang memandang negara sebagai wujud kedaulatan umum atau rakyat yang sah.

Beragamnya arti dan pemahaman yang diberikan tentang apa yang sebenarnya yang di maksudkan dengan public itu tergantung dari sudut mana orang atau ahli itu memandang. Secara umum pandangan tentang publik tersebut dapat dilihat dalam beberapa arti (Agustino, 2004):

- a. Publik dilihat dari perspektif pluralis (*the pluralist perspective*). Perspektif ini memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (*interest groups*). Menurut pendukung-pendukungnya, setiap orang yang punya kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lain dan membentuk suatu kelompok.
- b. Publik dilihat dari perspektif pilihan publik (*the public-choice perspective*). Secara umum dapat dikatakan bahwa perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat menekankan pada soal kebahagiaan dan kepentingan individu. Menurut salah satu pendukung perspektif pilihan publik, Jemery Bentham, kepentingan komunitas hanyalah merupakan penjumlahan dari kepentingan-kepentingan individu yang membentuknya. Dalam pemikirannya, masyarakat

terdiri dari individu-individu yang bertindak secara rasional di mana setiap tindakannya didorong oleh tujuan-tujuan (*goal directed*) dan selalu memilih alternatif-alternatif yang paling menguntungkan bagi dirinya.

- c. Publik dilihat dari perspektif legislatif, (*the legislative perspective*). Dalam banyak kasus pemerintahan yang demokratis menjalankan sistem perwakilan yang tidak langsung. Seperti juga dalam pandangan kaum pluralis, asumsi dasar yang dianut adalah bahwa setiap pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut, mereka memiliki legitimasi untuk mewujudkan perspektif publik di dalam birokrasi.
- d. Publik dilihat dari perspektif penyedia layanan, (*the service-providing perspective*). Perspektif lain yang berkembang dalam khazanah ilmu administrasi publik ialah yang memandang publik sebagai pelanggan (*customers*) yang harus dilayani. Menurut pandangan ini, street level bureaucrats (pejabat yang berada paling dekat dengan publik) punya tugas melayani publik yang terdiri dari individu dan kelompok. Oleh karena itu, perspektif ini mengharapkan agar pejabat-pejabat yang berada paling dekat dengan publik diharapkan menjadi penyokong utama warga mereka. Para pejabat ini diharapkan menggunakan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik.
- e. Publik dilihat dari perspektif kewargaan (atau warga negara), (*the citizen perspective*). Konsep kewargaan merupakan salah satu pusat perhatian administrasi publik modern (*new public administration* dan *new public*

management). Hal ini belum muncul dalam pembicaraan administrasi publik pada dekade-dekade yang lalu. Reformasi administrasi publik di beberapa negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia, ditandai oleh dua tuntutan penting. Pertama, tuntutan akan munculnya pelayanan-pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan dasar meritokrasi. Kedua, tuntutan agar setiap warga negara diberi informasi agar secara umum mereka dapat aktif dalam berbagai kegiatan publik dan memahami konstitusi secara baik.

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya: (1) selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik menurut Santosa adalah :

“Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah” (Santosa, 1988:5).

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Cepat atau lambat kelihatannya hampir setiap *scholar* (sarjana) ilmu politik merasa perlu untuk mendefinisikan kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka melakukan diskusi dalam ruang politis. Selain itu, pendefinisian ini diperlukan dalam rangka menentukan definisi operasional ketiga para *scholar* melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda. Menurut Carl Friedrich (dalam Abdul Wahab, 1991 : 13) kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

James Anderson dalam Hanif Nurcholis (2005:158), menyatakan (*Policy*) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Thomas R. Dye (1975:1) menyatakan "*what ever government choose to do or not to do*", *Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan*. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah

saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Parker dalam Amir Santoso (1988:3), kebijakan publik terkait dengan suatu tujuan tertentu atau serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu sebagai tanggapan terhadap sesuatu krisis. Kebijakan publik merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, seperti pihak yang merumuskan dan pihak yang terkena dampak kebijakan, yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) dalam Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Maksudnya dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama. Sehingga output kebijakan publik selalu memiliki dampak hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Chief J.O. Udoji, Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki

sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sesuatu dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produksi yang dihasilkan jauh lebih banyak atau jauh lebih besar dari pengguna langsung. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Biasanya ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Agus Perwanto).

Kebijakan publik adalah rangkaian panjang pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah atau negara, yang dirumuskan dalam bidang isu tertentu: seperti hankam, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kriminalitas (William N. Dunn)

Disimpulkan menurut pendapat Sofian Effendi bahwa ciri kebijakan publik adalah :

- a. Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, kebutuhan dasar oleh pasar, maka tak usah ada kebijakan publik.
- b. Tindakan otoritasi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan).
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (Wibawa dkk,

1994 : 15). Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas & sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. *Kelima*, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus

dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya risiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi-legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta (Leo Agustino, 2008 : 8-9).

2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Kencana, 1999:106).

Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok tersebut Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Policy Implementation*, melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya yaitu :

- a. Yaitu lingkungan perumusan kebijakan (*Formulation*),
- b. Lingkungan penerapan (*Implementation*), dan
- c. Lingkungan penilaian (*Evaluation*) kebijakan.

Bagi mereka suatu kebijakan melingkupi ketiga lingkungan tadi ini berarti kebijakan publik adalah :

“Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (*A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals*).

Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi” (Nakamura, 1980:31).

C. Teori Pembuatan Keputusan

Ilmuwan sosial dan politik telah mengembangkan banyak model, teori, pendekatan, konsep, serta skema untuk menganalisis pembuatan keputusan dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Apabila kita mulai mempelajari kebijakan publik, maka kita memerlukan beberapa pedoman, beberapa kriteria relevan, untuk memperjelas usaha kita dan untuk menghindari penyimpangan tujuan ketika hendak menghasilkan keputusan politik yang berdampak pada warga masyarakat.

Tiga teori pengambilan keputusan (*decision making*) yang menitikberatkan pada langkah atau kegiatan yang terlibat dalam pembuatan keputusan akan dibahas di sini. Lebih jauh mereka menjelaskan bagaimana keputusan dibuat oleh seseorang dan kelompok yang diambil secara empiris dan normatif (Leo Agustino, 2008 : 11-16).

1. Teori Rasional-Komprehensif (*the Rational-Comprehensive Theory*)

Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal, dan paling banyak diterima mungkin adalah teori Rasional-

Komprehensif. Biasanya didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu permasalahan tertentu yang dapat dipisahkan dari masalah-masalah lainnya atau paling tidak dipertimbangkan secara mendalam kalau dibandingkan dengan masalah lainnya.
- b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut kepentingannya.
- c. Berbagai macam alternatif yang berhubungan dengan masalahnya diteliti secara seksama.
- d. Konsekuensi (biaya dan manfaatnya) yang akan ditimbulkan oleh setiap alternatif diteliti.
- e. Masing-masing alternatif dan akibat yang menyertainya dibandingkan dengan alternatif lainnya.
- f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan konsekuensinya yang mendorong pencapaian tujuan, nilai, atau objeknya.

Teori Rasional-Komprehensif didalamnya telah mempunyai kritik dan substansial. Charles E. Lindblom, misalnya berpendapat bahwa pengambilan keputusan seringkali tidak menghadapi masalah konkrit yang mampu didefinisikan secara jelas. Sebagai misal, bila harga naik dengan cepat dan orang-orang mengatakan, "kita harus melakukan sesuatu terhadap masalah". Maka pertanyaannya apa permasalahan utamanya? Permintaan yang meningkat? Produksi barang dan jasa yang tidak mencukupi? Harga-harga yang diatur oleh korporat gabungan yang kuat? Atau kombinasi dari semua?. Karena

itu, masalah utama bagi pengambil keputusan adalah mendefinisikan masalah itu sendiri.

2. Teori Inkremental (*The Incremental Theory*)

Teori inkremental atau teori perevisian pada pengambilan keputusan, dibuat sebagai upaya menyederhanakan teori keputusan yang mengabaikan banyak masalah teori rasional-komprehensif, dan dalam waktu yang sama, lebih bersifat deskriptif dimana sesungguhnya pejabat publik yang membuat keputusan. Teori inkremental dapat dirunut, sebagai berikut :

- a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang diperlukan untuk mencapainya lebih bersifat saling menjalin daripada terpisah-pisah satu dengan lainnya.
- b. Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang berhubungan dengan permasalahannya, dan hal ini akan dibedakan hanya yang bersifat menambah dari kebijakan yang ada.
- c. Untuk masing-masing-masing alternatif hanya akibat (konsekuensi) yang penting yang akan dievaluasi.
- d. Permasalahan yang dihadapi pembuat keputusan secara kontinyu didefinisikan kembali.
- e. Tidak akan terdapat keputusan tunggal atau pemecahan yang benar untuk suatu masalah. Tes pada keputusan yang baik adalah bahwa bermacam-macam analisis ternyata langsung menyetujuinya, tanpa menyetujui bahwa keputusan merupakan alat yang paling cocok pada suatu objek yang telah disetujui.
- f. Pembuatan keputusan yang bersifat menambahkan sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai untuk kemajuan saat ini, lebih menunjukkan

ketidaksempurnaan sosial yang konkret daripada untuk peningkatan tujuan sosial dimasa mendatang.

Lindblom (1977) berpendapat bahwa *incrementalisme* menunjukkan proses pembuatan keputusan dalam masyarakat yang majemuk, seperti di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Keputusan dan kebijakan publik merupakan hasil dari proses “memberi dan menerima” (*give-and-take*) dan persetujuan bersama diantara beberapa *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan. *Incrementalisme* secara politik dapat dikatakan sebagai hal yang bijaksana karena lebih mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara merevisi dari program yang ada, daripada kebijakan yang bersifat “semu atau tidak sama sekali”.

3. *Mixed-Scanning Theory*

Dalam *mixed-scanning theory* pengambilan keputusan dimungkinkan baik teori rasional-komprehensif maupun teori *incremental* dalam keadaan yang berbeda. Dalam beberapa contoh dengan *incremental* cukup; dalam kasus lainnya diperlukan pendekatan rasional-komprehensif yang lebih cermat. *Mixed-scanning theory* juga memperhitungkan kemampuan pembuat keputusan yang berbeda-beda. Biasanya, semakin tinggi kemampuan pembuat keputusan dalam memberikan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya, maka semakin banyak *scanning* yang secara realitas diikutsertakan; dan semakin banyak cakupan yang di-*scanning*, maka pembuat keputusan akan semakin efektif.

Bila demikian pemahamannya, maka *mixed-scanning theory* dapat saja dikatakan semacam pendekatan

“kompromi” yang menggunakan kombinasi dari *incrementalisme* dan rasionalisme. Meskipun begitu pembahasannya, Etzioni tidak begitu jelas misalnya dalam kondisi bagaimana atau dalam keadaan seperti apa pendekatan “kompromi” dapat dipraktikkan. Hal ini kiranya dapat menjadi pertimbangan dan pemikiran. Namun demikian, Amiati Etzioni setidaknya telah membantu kita dalam menunjukkan kenyataan penting bahwa keputusan mempunyai arah yang sangat bervariasi dan proses keputusan yang berbeda mungkin sesuai dengan sifat keputusan yang bervariasi pula.

D. Masalah Publik

Studi tentang pembentukan kebijakan publik biasanya memberi perhatian yang kecil terhadap sifat masalah-masalah publik. Bahkan ada yang berpendapat kalau substansi masalah-masalah publik berada di luar perhatian ilmu politik. Di samping itu, analisis kebijakan publik yang tidak memperhitungkan dimensi-dimensi masalah yang mendorong tindakan pemerintah dan mengarahkan kebijakan dianggap kurang memadai.

Secara formal, suatu masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Suatu masalah akan menjadi masalah publik bila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut.

Masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.

Theodore Lowi menyatakan bahwa masalah publik dapat dibedakan 2 (dua) kategori yaitu :

Kategori Pertama

1. Masalah Prosedural, berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya, dan
2. Masalah Substantif, berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti menyangkut kebebasan berbicara, maupun polusi lingkungan.

Kategori Kedua

1. Masalah Dalam Negeri, berupa masalah-masalah pendidikan, perpajakan, kejahatan/kriminalitas, transportasi, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.
2. Masalah Luar Negeri, menyangkut hubungan antara Negara satu dengan Negara lain, seperti perjanjian ekstradisi, Pengiriman TKI/TKW dan lain sebagainya.

Menurut William N. Dunn, ada 4 (Empat) ciri pokok masalah kebijakan:

1. ***Saling Ketergantungan***, Dalam satu bidang (energy) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain (pelayanan, kesehatan, dan pengangguran)
2. ***Subyektivitas***, kondisi eksternal masyarakat menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif (Masalah tidak dapat didefinisikan dirinya sendiri tetapi ia harus didefinisikan oleh individu maupun kelompok yang berkepentingan.

3. *Sifat Buatan*, masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah.
4. *Dinamika Masalah Kebijakan*, ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Tipe-tipe Masalah Publik

Menurut Charles O. Jones ada 2 (Dua) tipe masalah publik (*public problem*) yaitu :

1. Masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga yang tergorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan (*action*).
2. Masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individu/ pribadi (menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan.

BAB

2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

A. Konsep Implementasi

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) dalam Leo Agustino (2008:138) yaitu :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang

diinginkan. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Menurut Grindle (1980) implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan. Oleh karena itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sebaik apapun sebuah kebijakan tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat diterapkan sesuai dengan rencana. Penerapan adalah suatu proses yang tidak sederhana. Bahkan Udoji mengatakan dengan tegas bahwa *"The execution of policies is a important if not more important than policy-making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented"* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip jika tidak diimplementasikan). Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (Solichin, 1997:45).

Menurut Van Meter & Van Horn dalam Budi Winarno (2002:113), implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasa) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu

cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan lebih banyak yang terlibat baik tenaga kerja maupun kemampuan organisasi; pemerintah baik pusat maupun daerah serta organisasi lain non pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan. Penerapan kebijakan bersifat interaktif dalam proses perumusan kebijakan. Penerapan sebagai sebuah proses interaksi antara suatu tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Penerapan merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama, cukup sulit untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan adil. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi tuntutan berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang mendorong berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik.

Definisi dan konsep implementasi kebijakan publik ini sangat bervariasi. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Fadillah menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan”. Kemudian merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai : *“Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (pernyataan ini

memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan) (Fadillah, 2001:81).

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) dalam Leo Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
3. adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr (2000:104) dalam Leo Agustion (2008:139) dimana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) sebagai berikut :

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Didalam artikel yang membahas mengenai Studi Niat Berimigrasi di Tiga Kota, Determinan dan Intervensi Kebijaksanaan ditulis, bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan menurut pendapat Keban yang dikutip dari pendapat Van Meter dan Van Horn yang menyatakan menyatakan “Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai

oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut". Lebih sederhana lagi kinerja (*performance*) merupakan tingkat pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Dalam model Van Meter dan Van Horn ini ada enam faktor yang dapat meningkatkan kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi, variabel-variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, sumber daya, sikap pelaksana (Dalam Keban, 1994:1).

Pada dasarnya indikator kinerja untuk menilai derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan dapat dijelaskan bahwa kegiatan itu melangkah dari tingkat kebijakan yang masih berupa dokumen peraturan menuju penentuan standar spesifik dan kongkrit dalam menilai kinerja program. Dengan standar dan sasaran dapat diketahui seberapa besar keberhasilan program yang telah dicapai.

Ripley dan Franklin (1986:89) dalam bukunya yang berjudul *Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (Policy Implementation and Bureaucracy)* menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukkan dari tiga faktor yaitu :

1. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bureau crats* terhadap atasan mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan".

Secara sederhana ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga kurang hilangnya salah satu faktor mempengaruhi sekali terhadap kinerja kebijakan tersebut.

Sedangkan, menurut pendapat lainnya Solly Lubis (2007:42), bahwa keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif, kebijakan regulatifnya moderen, dan kebijakan distributifnya rendah, berbagai area kebijakan punya pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti bahwa dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar menawar dan politik ketimbang di area distributif, dimana mungkin ada tekanan kontrol yang besar.

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi. Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2006:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. komunikasi,
2. sumberdaya,
3. disposisi, dan
4. struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Uraian secara jelas keempat variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Variabel Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).

b. Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan

kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. **Konsistensi Informasi yang disampaikan**

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

2. Variabel Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Variabel Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan

kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. *Variabel Struktur Birokrasi*

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang S.O.P. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model implementasi menurut Sabatier, terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down* dan *bottom up* (Paul Sabatier, 1986; 46).

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada 3 kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi yakni: Karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel lingkungan.

Kelompok-kelompok variabel tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah implementasi dengan adanya keterkaitan maka tujuan implementasi akan terlaksana dengan baik. Dan didalamnya ada tiga variabel yaitu:

a. Karakteristik Masalah

Yang pertama tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada jika masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.

Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. ketika tingkat proporsi kelompok makin besar maka tingkat keberhasilan semakin sulit.

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah

diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh implementasi Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sulit diimplementasikan karena mengangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

b. Karakteristik Kebijakan

Berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Jadi dalam karakteristik kebijakan berperan aktif pembuat kebijakan untuk menjelaskan untuk dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah oleh karena itu kebijakan tersebut harus memiliki dukungan teoritis.


Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dasar teoritis yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan.

Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Jadi kejelasan dalam sebuah aturan atau regulasi sebuah kebijakan dan konsistensi bahwa kebijakan harus didasari dengan kejelasan dan konsistensi.

Selanjutnya tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tetuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian dapat digambarkan pada bagan dibawah ini



Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A, 12

Selanjutnya model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Menurut Agostiono (2010;154) Variabel-variabel yang disampaikan Van Metter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Jadi keberhasilan suatu kebijakan diukur dengan tujuan yang jelas setiap

kebijakan akan berhasil jika setiap formulasi kebijakan memiliki tujuan yang jelas.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan itu sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, jika pemanfaatan sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik maka, keberhasilan setiap kebijakan bisa tercapai, sumber daya menjadi sisi pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Jadi kita dapat melihat bagaimana sikap pelaksana dalam setiap

kebijakan yang dibuat apakah dapat mendukung atau tidak.


- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi antar organisasi menjadi kerjasama dalam memperoleh tujuan kebijakan.

- f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Model Implementasi Van Meter dan Carel Van Horn




Sumber: Riant Nugroho, 2003:168

Kemudian sebaliknya Jam Marse dalam Solichin (1997:19) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Ketiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan sebelumnya harus sudah difikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak tertutup kemungkinan kegagalan didalam penerapan kebijakan sebagian besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah sendiri yang tidak dapat bekerja maksimal dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika Kebijakan Publik (*public policy*) di implementasikan



Proses perencanaan dan pembuatan kebijakan publik perlu adanya analisis yang tajam dan akurat untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dihadapi masyarakat. Tanpa analisis, maka setiap kebijakan publik yang diimplementasikan akan berdampak pada beberapa aspek dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menyelesaikan masalah selalu diharapkan masyarakat tanpa mengabaikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Kebijakan publik dalam implementasinya selalu berpihak pada aspek politik (kepentingan politik/elit; para penguasa, pengusaha, dll) daripada aspek-aspek lainnya. Sehingga cenderung kebijakan mengabaikan kepentingan masyarakat, dan akhirnya cenderung menimbulkan konflik.

B. Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi Masalah

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks.

Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya masalah-masalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Orientasi individu maupun orientasi organisasi akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi proses-proses penentangan tersebut.

Menurut Budi Winarno (2008:212-216) menyatakan bahwa ada enam tipe kebijakan yang mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah. Keenam tipe kebijakan tersebut adalah kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan yang kompleks, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.

1. Kebijakan Baru

Sesuai dengan istilah yang dipakai, kebijakan baru merupakan tipe kebijakan yang sama sekali baru. Sifat kebaruan dari tipe kebijakan ini yang membuat kebijakan baru cenderung sukar dilaksanakan. Ada beberapa alasan yang diajukan untuk memperkuat proposisi ini.

Pertama, saluran-saluran komunikasi yang maju belum dibangun. Komunikasi memegang peran yang penting dalam mendorong terjadinya implementasi kebijakan yang efektif.

Kedua, tujuan-tujuan yang ditetapkan seringkali tidak jelas. Oleh karena kebijakan ini merupakan kebijakan baru, maka ada kecenderungan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tidak jelas atau kabur.

Ketiga, selain tujuan-tujuan yang tidak jelas tipe kebijakan yang baru cenderung juga menghadapi ketidakkonsistenan petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

Keempat, program-program baru mempunyai kemungkinan besar menghadapi langkanya sumber-sumber. Informasi tentang bagaimana melaksanakan suatu program baru untuk mencapai tujuan-tujuan juga kurang tersedia.

Kelima, jika suatu program baru dipandang tidak konsisten dengan misi utama badan pelaksana saat ini, maka program tersebut akan cenderung mendapat prioritas dan sumber yang rendah dari para pelaksana.

Keenam, program-program baru seringkali membutuhkan tindakan-tindakan yang tidak konsisten dengan cara-cara yang telah lazim dilakukan.

Ketujuh, kebijakan baru mungkin diubah oleh para pelaksana untuk menyesuaikan dengan *Standar Operasi Prosedural* (SOP) lama yang tidak tepat.

2. Kebijakan yang Didesentralisasikan

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang harus membutuhkan usaha-usaha implementasi yang sangat didesentralisasikan seringkali menghadap masalah-masalah implementasi. Implementasi yang didesentralisasikan berarti melibatkan banyak orang. Kebijakan-kebijakan yang masuk kategori ini adalah pelaksanaan hukum, hak-hak sipil, perlindungan konsumen, bantuan-bantuan pendidikan pemerintah, perlindungan lingkungan, dan lain-lain.

Sumber-sumber merupakan faktor yang krusial dalam implementasi yang didesentralisasikan. Semakin besar pelaksana-pelaksana terlibat maka semakin besar pula perilaku orang harus dipantau. Namun, informasi tentang hasil kerja para pelaksana seringkali kurang tersedia. Hal ini pada akhirnya akan menghambat proses pengawasan yang ingin dijalankan. Desentralisasi kebijakan

pada akhirnya juga akan mendorong terjadinya fragmentasi. Dengan demikian, dalam tipe kebijakan terdesentralisasi ada dua masalah yang akan timbul yakni antara lain :

Pertama persoalan komunikasi dan

Kedua, persoalan pengawasan.

Persoalan komunikasi karena banyaknya aktor yang harus menerima pesan komunikasi, sementara kondisi ini akan mendorong terjadinya distorsi (penyimpangan) komunikasi. Persoalan kedua adalah persoalan pengawasan. Staf yang banyak dalam implementasi pada satu sisi akan menjadi sumber potensial bagi implementasi kebijakan, namun pada sisi lain, akan menimbulkan masalah dalam pengawasannya. Kedua model yang ditawarkan sebelumnya barangkali dapat menjelaskan latar belakang mengapa persoalan-persoalan seperti ini timbul.

3. Kebijakan Kontroversial

Suatu kebijakan yang berasal dari hasil perdebatan seringkali membutuhkan ketentuan-ketentuan yang kabur. Kebijakan seperti ini harus mengkompromikan banyak kepentingan yang saling berseberangan. Tujuan-tujuan kebijakan yang ingin diraih harus mencerminkan tujuan dari para koalisi pendukungnya. Sementara itu, kekaburan dalam ketentuan-ketentuan kebijakan akan mendorong lembaga legislatif untuk menghindari tanggung jawab dengan membiarkan eksekutif atau komisi pengaturan mendapat kecaman bila undang-undang diterapkan menurut keadaan-keadaan tertentu. Disamping itu, kebijakan yang kontroversial seringkali mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk memengaruhi para pelaksana sehingga menimbulkan petunjuk-petunjuk kebijakan yang tidak konsisten.

Selain itu, petunjuk-petunjuk kebijakan yang kabur memberikan keleluasaan kepada para pelaksana di sektor pemerintah dan di sektor swasta. Dengan keleluasaan itu, para pelaksana bertindak atas dasar kecenderungan-kecenderungan mereka. Pelaksana-pelaksana mungkin cenderung tidak sepatutnya terhadap suatu kebijakan yang kontroversial dan karena itu, mengabaikan beberapa persyaratan atau paling tidak mempunyai pandangan yang selektif terhadap persyaratan-persyaratan itu. Di samping itu, kepentingan-kepentingan kebijakan yang berbeda ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan organisasi dan pribadi dari para pelaksana akan mendorong perlawanan dari para pelaksana. Perlawanan seperti ini akan semakin berkembang dalam suatu lingkungan di mana pejabat-pejabat tinggi kurang mempunyai wewenang dan personil untuk memantau implementasi.

4. Kebijakan yang Kompleks

Kebijakan yang kompleks mempunyai unsur-unsur yang sama dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Kebijakan-kebijakan yang kompleks biasanya mempunyai banyak tujuan dan karena kebijakan-kebijakan itu begitu rumit, para pembentuk kebijakan puncak seringkali tidak mengetahui bagaimana menetapkannya secara khusus. Akibatnya, undang-undang menyangkut kebijakan cenderung kabur. Kondisi ini akan memberikan keleluasaan kepada para pelaksana dalam melakukan interpretasi, walaupun harus tetap diberi catatan bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang terlalu ketat juga akan menghambat implementasi kebijakan, karena petunjuk yang terlalu ketat akan menghambat kreativitas atau inisiatif dari para pelaksana. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang kompleks seringkali mencakup persoalan-persoalan

yang sangat teknis dan implementasi mungkin dihambat oleh kurang tersediannya personil yang terampil.

5. Kebijakan yang Berhubungan dengan Krisis

Krisis-krisis, terutama yang melibatkan negara-negara lain, menimbulkan bebas khusus dalam pelaksanaan kebijakan. Tidaklah mungkin untuk berkomunikasi dengan lawan-lawannya, khususnya jika suatu rezim baru berkuasa. Dalam situasi krisis mungkin tidak ada waktu untuk membuat saluran-saluran komunikasi baru. Pesan-pesan diplomatik yang dikirimkan antara negara-negara yang bermusuhan seringkali tidak jelas dan sulit untuk menjelaskannya, paling tidak dalam waktu yang pendek. Sumber-sumber mungkin merupakan masalah pula, baik karena tidak tersedia (sebagaimana dalam kasus unit militer yang besar dan bergerak cepat) atau karena kegagalan perlengkapan (sebagaimana dalam kasus helikopter-helikopter yang tidak berfungsi di gurun pasir Iran). Keadaan-keadaan krisis seringkali meminta tindakan yang cepat dan luwes, sedangkan pembatasan tindakan-tindakan tidak diinginkan. Sementara disisi lain, kebiasaan-kebiasaan yang telah lazim dilakukan tidak mudah untuk diubah. Hal ini akan mendorong terjadinya banyak kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan.


6. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan

Keputusan-keputusan pengadilan nampaknya cenderung untuk keliru dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan saluran-saluran formal untuk mentransmisikan keputusan-keputusan pengadilan kurang memadai, sedangkan saluran-saluran informal sangat kurang dapat dipercaya. Keputusan-keputusan pengadilan yang berwenang sering berupaya pernyataan-pernyataan yang kabur. Selain itu, keputusan-keputusan yang dikeluarkan

pengadilan juga nampak tidak konsisten karena para hakim mengesampingkan keputusan-keputusan masa lalu tanpa kelihatan jelas berbuat demikian.

C. Sistem Kebijakan Publik

Adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan Publik yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan Kebijakan publik, kebijakan publik, & Dampaknya terhadap kelompok sasaran.



Input : Masalah kebijakan publik (keadaan yang melatarbelakangi/ peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik) :

- ✓ Tuntutan, keinginan, tantangan, peluang.
- ✓ Masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan publik baru.

Proses : Proses pembuatan kebijakan publik bersifat politis,

melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang berbeda, atau bertentangan (stake holder : pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga Pemerintah, lingkungan masyarakat termasuk Parpol, pengusaha).

Output : Kebijakan publik, berupa tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu : penegakan hukum, keamanan, pendidikan, pemerataan, pengentasan kemiskinan, kesehatan.

Impact : Dampak kebijakan publik terhadap kelompok sasaran, yang perilaku/ keadaannya ingin dipengaruhi/diubah.

BAB 3

PROBLEMATIKA *ILLEGAL FISHING*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (archipelagic state) yang tingkat kejahatan transnasionalnya relatif tinggi dikarenakan letak geografis Indonesia yang strategis dan sistem pengawasan keamanan maritim yang lemah membuat para pelaku kejahatan transnasional bisa dengan sangat mudah keluar-masuk di perairan Indonesia. Faktor inilah yang melatarbelakangi tingginya tingkat transnational crime sehingga menjadi ancaman di perairan Indonesia. Salah satu permasalahan keamanan maritim yang menjadi ancaman bagi Indonesia adalah penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

Letak Indonesia yang strategis dibawah garis khatulistiwa, berada diantara dua benua dan dua samudera, sehingga laut Indonesia dijadikan sebagai laboratorium laut terlengkap. Secara demografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Panjang garis pantai lebih ari 81.000 km, luas laut teritorial 5,8 juta km². Konfigurasi Pulau yang sedemikian banyak tersebut, merupakan sebagian besar pulau-pulau kecil yang diperkirakan lebih dari 10.000 buah (Andi Iqbal, 2013:308).

Indonesia dijadikan sebagai laboratorium laut terlengkap dikarenakan memiliki sumber daya perikanan yang banyak di perairannya. Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber data yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (Prime mover) ekonomi nasional (Arief Daryanto, 2017). Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah national resources based industries, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (comparative advantage) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada (Bernhard, 2015:113).

Seharusnya dengan melihat kekayaan sumber daya pada sektor perikanan, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya pada sektor perikanan di perairannya dengan baik, namun sampai saat ini Indonesia belum dapat memanfaatkan sumber daya perikanan di perairannya dengan baik dikarenakan sering terjadinya permasalahan illegal fishing yang selalu merugikan negara.

Illegal Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yuridiksi negara tanpa izin atau kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut, dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan regional tetapi bertentangan dengan prinsip konversi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi yang dimana negara berbendera pada kapal terikat atau

bertentangan dengan prinsip yang dilakukan oleh suatu hukum nasional dan hukum internasional. Selanjutnya menurut Hartati HI. Arsyad (2015:4) bahwa Illegal fishing merupakan sebuah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, tidak memiliki izin, dokumen palsu, jumlah tangkapan ikan yang melebihi batas, menggunakan alat terlarang, tidak melaporkan hasil penangkapan dan merusak ekosistem laut. Para pelaku illegal fishing umumnya hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mempedulikan kelangsungan ekosistem laut yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang ketentuan yang berhubungan dengan larangan dalam hal penangkapan ikan, secara kewajiban dan saksi yang diberikan. Dalam Pasal 9 dijelaskan Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 85 dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Masalah Illegal Fishing di Kepulauan

Wilayah Indonesia merupakan wilayah continental atau wilayah kepulauan, yang memiliki banyak gugusan pulau-pulau yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Negara kepulauan, tentu mengisahkan berbagai masalah yang seringkali terjadi; seperti sengketa perbatasan, illegal fishing, illegal oil, dan lain sebagainya. Masalah tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik apabila seluruh elemen masih saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Olehnya itu sebagai wilayah kepulauan terbesar di Dunia, maka perlu adanya berbagai kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut.

Pada tatanan daerah kepulauan, provinsi Maluku Utara merupakan salah satu sorotan utama bagi Indonesia terhadap potensi laut yang dimiliki, Provinsi Maluku Utara mempunyai ladang sektor perikanan dan kelautan yang sangat kaya, hal ini menjadi modal kekayaan bagi pembangunan ekonomi Maluku Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan dimilikinya potensi sumber kelautan dan perikanan yang sangat besar, wilayah Maluku Utara menjadi salah satu sasaran utama nelayan asing untuk melakukan praktek IUU-Fishing. Tercatat pada data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun 2014, kasus pencurian ikan atau IUU-Fishing paling banyak dilakukan oleh Filipina. Hal ini tentunya menyebabkan Maluku Utara mengalami kerugian hingga triliun rupiah (Patty, 2014).

Kondisi letak geografis Maluku Utara dimanfaatkan oleh warga Maluku Utara dalam sektor usaha perikanan tangkap. Sebagian besar di antara mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap di perairan laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengungkapkan bahwa produksi

yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian tersebut mengalami peningkatan di Maluku Utara sejak tahun 2008.

Seiring dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut turut terjadi di Maluku Utara. Hal tersebut dimungkinkan apabila produksi perikanan tangkap diperoleh melalui praktik destructive fishing. Sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan dalam Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (2012), ekosistem terumbu karang di beberapa lokasi di Pulau Ternate memang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan destruktif.

Sejumlah potensi keunggulan Maluku Utara apabila dibandingkan dengan potensi pada provinsi yang ada di Indonesia bagian timur. Maluku Utara masih memegang peran penting bagi lintas migrasi ikan dari Samudera Pasifik ke perairan Indonesia sehingga beberapa jenis ikan seperti cakalang bisa ditemukan dengan mudah diperairan Maluku Utara sepanjang tahun. Perikanan tangkap di Maluku Utara mencapai 1,1 juta ton pertahunnya dengan potensi lestari 500.00 ton pertahun, sedangkan budidaya perikanan potensinya mencapai sekitar 100.00 hektar dan tersebar di 10 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara (Warta Ekonomi.co.id, 2017).

Tahun 2021, kasus penangkapan ikan secara ilegal (illegal Fishing) yang telah ditangani Reserse Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DIT POLAIRUD) POLDA Maluku Utara berjumlah 14 kasus dan rata-rata kasusnya berkaitan langsung dengan illegal fishing pada perikanan. Dari 14 kasus illegal fishing, sebagian besar penanganan perkaranya sudah memasuki Tahap II, sedangkan sisanya ada sebagian sudah ada putusan dan sebagian lagi sudah dilimpahkan ke

Instansi Dinas Perikanan dan Kelautan Tobelo dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara.

Dari data kasus tersebut di atas, dalam penanganan penangkapan ikan secara ilegal (illegal Fishing) di perairan Provinsi Maluku Utara selama ini belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal oleh para Personil Reserse Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DIT POLAIRUD), hal tersebut karena masih terdapat berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi pada Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara. Persoalan tersebut antara lain;

Pertama, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)/tenaga personil yang ditempatkan pada bagian Reserse maupun personil yang langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk penindakan. Tenaga personil yang bertugas sesungguhnya masih minim dari sisi jumlahnya, sedangkan masyarakat dan oknum-oknum lainnya sangat banyak dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal Fishing), apalagi Provinsi Maluku Utara yang sangat luas dan wilayahnya sebagian besar perairan laut.

Kedua, terbatasnya anggaran (keuangan) dalam melakukan tindakan dalam penanganan illegal Fishing di perairan Maluku Utara. Anggaran yang terbatas tentu sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan penanganan illegal Fishing, karena berkaitan langsung dengan operasional di lapangan saat penindakan oknum illegal Fishing.

Ketiga, minimnya sarana dan prasarana (Sarpras) yang dimiliki Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam penanganan illegal Fishing. Kondisi sarana dan prasarana tersebut sesungguhnya dapat mempengaruhi pelaksanaan penindakan dalam penanganan illegal Fishing, sehingga tenaga personil dalam melaksanakan tugasnya hanya dilengkapi sarana dan prasarana seadanya saja.

C. Dasar Hukum Penanganan illegal fishing

Payung hukum dalam penanganan illegal fishing selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan kedua regulasi di atas, maka dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 dijelaskan bahwa :

“Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.

Selanjutnya dala Pasal 2 dijelaskan bahwa Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan

Melalui asas dimaksud, maka pengelolaan ikan juga harus mengikuti regulasi yang ada. Pasal 9 dengan tegas memberikan warning bagi masyarakat/nelayan dalam penangkapan ikan di laut Indonesia. Bunyi pasal 9 dimaksud yakni antara lain :

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85 juga ditegaskan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berikutnya dalam Pasal 93 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

- (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB 4

TINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH KEPULAUAN

A. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal Fishing merupakan istilah yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media masa dan dijadikan sebagai suatu kajian hukum yang menarik bagi peneliti bahkan para aktivis. Apabila dilihat secara terminologi *Illegal Fishing* dari pengertiannya secara harfiah “Illegal” yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fishing” yaitu penangkapan ikan sebagai mata pencarian atau tempat penangkapan ikan (Febrica, 2017).

Adapun pengertian *Illegal Fishing* menurut International Plan Of Action (IPOA) yang diartikan sebagai IUU-Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah 21 tersedia (Aris Subagiyo, 2017:75).

Dari berbagai literatur mengenai *Illegal fishing*, dapat dipahami *Illegal fishing* sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, segala aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu

institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *Illegal fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tanpa batas wilayah, jenis sumber dayakelautan, jenis alat tangkap perikanan yang digunakan dan intensitas eksploitasi dilaut, dengan berbagai tipe perikanan baik dalam skala kecil maupun industri yang beraktifitas dalam hal penangkapan hasil sumber daya perikanan dan kelautan diwilayah yuridiksi nasional maupun internasional seperti *high seas* (Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PS2DKP), 2005:7).

Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi (2006:58) bahwa *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.

Sementara selain kegiatan penangkapan ikan ilegal, terdapat kategori lain yakni penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) yang didefinisikan sebagai penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau memanipulasi laporan kepada otoritas nasional atau *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* dan kapal asing yang menyembunyikan kegiatannya di dalam Zona Ekonomi Eksklusif atau kapal yang berasal dari negara yang merupakan pihak dalam konvensi atau yang bekerjasama dengan RFMO.

Selain itu kegiatan lain adalah penangkapan ikan yang tidak terkontrol (*Unregulated Fishing*) yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kapal tanpa bendera dari negara asalnya atau negara yang merupakan bagian dari RFMO dan yang melakukan kegiatannya penangkapan ikannya tanpa mengindahkan aturan. Dimana secara singkat

masalah yang terkait dengan pencurian sumber daya ikan ini dikenal dengan terminologi *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU Fishing)*. (Angga Nurdin Rachmat, 2015:192-193).

Secara umum *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain :

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin (Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006:8).

Menurut Aji Sularso (2009:51), *Illegal Fishing* adalah kejahatan luar biasa dan terorganisasi (*extraordinary and organized crime*) *Illegal fishing* oleh kapal asing dan eks asing dilihat dari prespektifnya maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Merupakan kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*)
2. Sangat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mematikan industri pengolahan ikan di Indonesia dan sebaliknya menumbuh kembangkan industri pengolahan di negara lain.
4. Merusak kelestarian sumber daya ikan.
5. Menyebabkan *overfishing* dan *overcapacity*.

B. Potret Instansi Penegak *illegal Fishing*

1. Profil Singkat DIT POLAIRUD Maluku Utara

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara pertama kali di bentuk pada tahun 2004 dan di oprasionalkan pada tanggal 12 Januari 2005 yang dipimpin oleh PJS Dir Polair Polda Maluku Utara KOMPOL SENDY.S yang terdiri dari 6 orang anggota 1 Pama 4 Bintara dan 1 Tamtama serta di perkuat dengan 1 armada kapal patroli polisi tipe C2 dan saat itu dalam melaksanakan tugas sehari-hari berkantorkan kontener di pelabuhan ahmad yani Ternate.

Seiring berjalannya waktu selama 8 bulan Dit Polair Polda Maluku Utara mengalami pergantian pimpinan dan dari PJS Dir Polair Polda Maluku Utara KOMPOL SENDY.S kepada Dir Polair definitif KOMPOL Ir. SUKANDAR dan beberapa minggu kemudian mako Dit Polair Polda Maluku Utara dipindahkan ke ex ruang pandu pelabuhan ahmad yani ternate, karena keterbatasan personil pada saat itu maka Dir Polair melakukan penambahan personil yang di ambil dari bintara sebanyak 10 personil dari bintara remaja Polda Maluku Utara dan selanjutnya 10 personil dari Dit Polairud Polda Maluku yang di mutasikan ke Dit Polair Polda Maluku Utara dan personil bintra remaja Polda Maluku Utara sebanyak 17 personil.

Saat ini Dit Polair Polda Maluku Utara memiliki tambahan personil dengan jumlah keseluruhan personil sebanyak 190 personil yang terdiri dari 1 Pejabat utama 4 Pamen 4 Pama 150 personil bintra dan 31 personil tamtama serta di perkuat dengan 1 kapal tipe C1, 8 kapal tipe C2, 12 kapal tipe C3 di setiap pesisir kabupaten yang berada di Provinsi Maluku Utara dan 3 kapal tipe C5, pada masa ke

masa beberapa kali pergantian pimpinan Direktur yang terdiri jadi :

- a. PJS KOMPOL SENDI. S tahun 2005,
- b. ABKP Ir. SUKANDAR menjabat pada tahun 2005-2007,
- c. AKBP BUDI SANTRO menjabat pada tahun 2007-2009,
- d. KBP ARIO GATOT.K menjabat pada tahun 2009-2011,
- e. KBP MANSUR,S.H.,S.IK menjabat pada tahun 2011-2013,
- f. KBP FAUZI BAKTI. M menjabat pada tahun 2013-2015,
- g. KBP ARIF BUDIWINOFA, S.IK.,M.Si menjabat pada tahun 2015-2019,
- h. KBP R. DJAROT AGUNG RIADI,S.IK.,M.Si menjabat pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.

2. Landasan Hukum Terbentuknya DIT POLAIRUD

Kepolisian Air dan Udara lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Djawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara. Di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal "Angkloeng". Baru pada akhir tahun 50-an, jumlah kapal bertambah hingga mencapai 35 buah. Sementara Polisi Udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180.

Pada tahun 1953 s.d. 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol.: 2/XIV/1953, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-

kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor.: 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisararis Besar Polisi RP. Sudarsono, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cessna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.

Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Polisi Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Sub Direktorat Polisi Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri. Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya

berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.

3. Visi dan Misi DIT POLAIRUD

a. Visi Ditpolairud

Ditpolair Polda Maluku Utara bertekad menjadi Polri yang mampu menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat Perairan Maluku Utara serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Maluku Utara sebagai kota sejarah.

b. Misi Ditpolairud

- 1) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan secara mudah dan responsive serta tidak diskriminatif agar masyarakat perairan bebas dari gangguan fisik maupun psikis;
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat perairan Maluku Utara melalui upaya pembinaan dan pencegahan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan hukum masyarakat serta memperkuat institusi Polri;
- 3) Menegakkan hukum diwilayah perairan secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta budaya setempat menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perairan Maluku Utara dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;

- 5) Mengikutsertakan masyarakat perairan dalam memelihara kamtibmas perairan dengan melibatkan mereka dalam even-even pembinaan komunitas masyarakat yang ada;
- 6) Meningkatkan upaya konsolidasi dengan pihak-pihak yang terkait baik internal maupun eksternal;
- 7) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai tugas dibidang perairan.

4. Organisasi dan Tata Kerja DIT POLAIRUD POLDA

- a. Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - 2) pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;
 - 4) pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;

- 5) penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
 - 6) pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.
- c. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- e. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- 1) Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP,

- LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
- 2) Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- f. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat.
- g. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- 1) perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan;
 - 2) pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan informasi; dan
 - 3) penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud.
- h. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:
- 1) Subbagminopsnal, bertugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional, pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan; dan

- 2) Subbaganev, bertugas melakukan penganalisaan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud.
- i. Subditgakkum bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan.
 - j. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
 - 2) penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
 - 3) pengkoordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditpolairud, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan; dan pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, mengamankan, menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polairud Polda;
 - k. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh:
 - 1) Siintelair, bertugas melaksanakan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
 - 2) Sisidik, bertugas melaksanakan penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan

- 3) Sitahti, bertugas melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda.
- l. Subditpatroliairud bertugas menyelenggarakan patroli pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan.
 - m. Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan patroli dan pengawalan;
 - 2) pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan dan udara serta penanggulangan bencana alam; dan
 - 3) pelaksanaan Binmas perairan, potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - n. Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud dibantu oleh:
 - 1) Sipatwalairud, bertugas melaksanakan patroli, pengawalan, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan Polda;
 - 2) Sibirnasair dan Potdirga, bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara.
 - o. Subditfasharkan bertugas menyelenggarakan fasilitas, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara;
 - p. Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal, serta pesawat udara dan hanggar;
 - 2) pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal dan pesawat udara;
 - 3) pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara serta pembinaan teknik mesin, listrik dan kelaiklautan serta keselamatan kapal dan pesawat udara;
- q. Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan dibantu oleh:
- 1) Sifas, bertugas menyelenggarakan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, Doking, bangunan kapal serta hanggar pesawat udara; dan
 - 2) Siharkan, bertugas memelihara, merawat, memperbaiki mesin, instalasi kelistrikan kapal dan pesawat udara serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara.
- r. Kapal Polisi bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan;
- s. Dalam melaksanakan tugas, Kapal Polisi menyelenggarakan fungsi:
- 1) pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda;
 - 2) pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian;
 - 3) pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan.
- t. Pesud bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian, operasional kepolisian, patroli dari udara dalam rangka penegakan hukum dan transportasi udara, kontijensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di wilayah Polda.
 - u. Dalam melaksanakan tugas, Pesud menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan patroli dari udara di daerah hukum Polda;
 - 2) pemberian bantuan taktis di bidang transportasi udara untuk mendukung tugas kepolisian; dan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

5. Program DIT POLAIRUD POLDA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka adapun program DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara Tahun 2022 yakni :

- a. Melaksanakan fungsi patroli perairan di wilayah Maluku utara
- b. Melaksanakan Bimas perairan
- c. Melaksanakan perawatan Kapal Patroli
- d. Penegakan hukum di wilayah perairan
- e. Melaksanakan sar Perairan

6. Sumber Daya Manusia/Jumlah Personil DIT POLAIRUD POLDA

- a. Data Jumlah Personil, Kepangkatan Dan Tingkat Pendidikan Umum Personil Ditpolairud Polda Malut Tahun 2022

JUMLAH PERSONIL POLAIRUD POLDA = 190 PERSONIL

- 1) PERWIRA UTAMA = 1 PERSONIL
- 2) PERWIRA MENENGAH = 4 PERSONIL
- 3) PERWIRA PERTAMA = 4 PERSONIL
- 4) BINTARA = 150 PERSONIL
- 5) TAMTAMA = 31 PERSONIL

- b. Data Jumlah Personil, Kepangkatan Dan Tingkat Pendidikan Umum Personil Serse (Subdit Gakkum) Ditpolairud Polda Malut Tahun 2022

- 1) PERWIRA MENENGAH = 0 PERSONIL
- 2) PERWIRA PERTAMA = 2 PERSONIL
- 3) BINTARA = 14 PERSONIL

C. Pelaksanaan *Illegal Fishing* di Maluku Utara

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan

produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi,

baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstitusi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Memotret regulasi tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Tentu perubahan regulasi ini mampu mengatasi berbagai kelemahan dari regulasi sebelumnya, terutama dalam hal penanganan *illegal fishing* di Indonesia pada umumnya dan khususnya penanganan *illegal fishing* yang terjadi di daerah-daerah sasaran oknum yang tidak bertanggung jawab.

Perubahan regulasi tentang perikanan sesungguhnya memberikan kepastian akan kekurangan regulasi sebelumnya. Oleh karena itu, kehadiran regulasi Undang-undang (UU) Nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan akan mampu menindak

lanjuti berbagai kegiatan tindak pidana dalam bidang perikanan terutama dalam hal penanganan *illegal fishing* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pada khususnya wilayah Maluku Utara.

Perairan Indonesia merupakan perairan yang kaya akan sumber daya perikanan dan menjadi zona daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang masih potensial di dunia. Segala yang terkandung didalamnya seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar perairan Indonesia dan juga dapat menjadi ujung tombak ekonomi maritim dan kekuatan politik Indonesia.

Namun pada kenyataannya, perairan Indonesia masih belum bisa mensejahterakan masyarakat sekitar perairannya, dan juga berbagai permasalahan seringkali terjadi diperairannya, salah satunya yaitu *illegal fishing* yang selalu saja terjadi dan sampai sekarang pun belum dapat terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih kekurangan dalam hal kapal pengawas dan juga jumlah hari operasi.

Illegal fishing dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tanpa batas wilayah, jenis sumber dayakelautan, jenis alat tangkap perikanan yang digunakan dan intensitas eksploitasi dilaut, dengan berbagai tipe perikanan baik dalam skala kecil maupun industri yang beraktifitas dalam hal penangkapan hasil sumber daya perikanan dan kelautan diwilayah yuridiksi nasional maupun internasional seperti high seas (Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PS2DKP), 2005:7).

Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi (2006:5) bahwa *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.

Secara umum *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain yakni :

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin (Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006:8)

Menurut Aji Sularso (2009:51), *Illegal Fishing* adalah kejahatan luar biasa dan terorganisasi (*extraordinary and organized crime*) *Illegal fishing* oleh kapal asing dan eks asing dilihat dari prespektifnya maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Merupakan kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*)
2. Sangat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mematikan industri pengolahan ikan di Indonesia dan sebaliknya menumbuh kembangkan industri pengolahan di negara lain.
4. Merusak kelestarian sumber daya ikan.
5. Menyebabkan *overfishing* dan *overcapacity*.

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka *Illegal fishing* bagian dari kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur diatas kapal maupun di darat yang telah melanggar kedaulatan teritorial Indonesia yang terdiri dari tiga orang atau lebih melalui jaringan pemasokan dan pengadaan faktor-faktor produksi serta jaringan pemasaran ikan hasil tangkapan.

Illegal fishing bagian dari tindakan kejahatan baik pada tatanan lintas Negara dan atau lintas daerah yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tanpa adanya atau dilengkapi surat-surat/dokumen ijin dari instansi berwenang sehingga merugikan daerah, bangsa dan Negara. Memang tindakan *Illegal fishing* pada wilayah Maluku Utara seringkali terjadi dan daerah/wilayah yang paling sering terjadinya tindakan *Illegal fishing* yakni pada wilayah di Kepulauan Sula dengan jumlah hasil tangkapan *Illegal fishing* lebih banyak/besar dari daerah-daerah lainnya di wilayah Maluku Utara.

Tindakan dalam pelaksanaan penanganan *illegal fishing* sudah kami (Bagian Reserse POLAIRUD) lakukan di wilayah Maluku Utara. Daerah-daerah yang menjadi target prioritas POLAIRUD POLDA MALUKU dalam penanganan *Illegal Fishing* di Maluku Utara yakni di daerah Sula, Taliabu, Bacan, Maba dan Weda. Kelima daerah ini memang jumlah hasil illegal fishing lebih besar daripada daerah-daerah lainnya di wilayah Maluku Utara.

Penanganan *Illegal Fishing* di Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA MALUT telah mengikuti prosedur tetap (protap) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang di amanatkan pada UU 45/2009 karena itu merupakan dasar

hukum penanganan perkara tindak pidana perikanan. Kalau untuk wilayah atau daerah yang seringkali terjadi *illegal fishing* itu berada pada wilayah/daerah Pulau Sula, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Jumlah hasilnya juga bervariasi, terbanyak di daerah Sula yakni 2 ton dari hasil *illegal fishing*, Taliabu ada 1.5 ton dan sisanya itu ada yang 1 ton hingga ada yang 500 kg.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan khususnya penanganan *illegal fishing* sesungguhnya telah dilaksanakan oleh Bagian Reserse Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DIT POLAIRUD) Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara. Pelaksanaan penanganan *illegal fishing* di wilayah Maluku Utara lebih memprioritaskan target sasaran yang seringkali terjadinya *illegal fishing*. Berikut ini, daftar tabel daerah hasil penanganan *illegal fishing* yang telah dilakukan oleh Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara yakni :

Tabel 4. 1. Daerah Hasil Penanganan *illegal fishing* di Bagian Reserse Dit POLAIRUD POLDA Maluku Utara

No	Nama Daerah-daerah Penanganan	Jumlah Hasil <i>illegal fishing</i>
1	Kabupaten Kepulauan Sula	2 Ton
2	Kabupaten Pulau Taliabu	1.5 Ton
3	Kabupaten Halmahera Selatan	1 Ton
4	Kabupaten Halmahera Timur	1 Ton
5	Kabupaten Halmahera Tengah	500 kg

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, daerah/wilayah yang jumlah hasil kegiatan *illegal fishing* terbanyak di wilayah perairan Kepulauan Sula yakni sebanyak 2 Ton, wilayah perairan Pulau Taliabu sebanyak 1.5 Ton, wilayah perairan

Halmahera Selatan dan Halmahera Timur sebanyak 1 Ton, sedangkan di wilayah perairan Halmahera Tengah sebanyak 500 kg.

D. Tindakan dan Penanganan *Illegal Fishing* di Maluku Utara

Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dapat memberikan ketegasan atas berbagai persoalan perikanan di wilayah Indonesia. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang ketentuan yang berhubungan dengan larangan dalam hal penangkapan ikan, secara kewajiban dan saksi yang diberikan.

Dalam Pasal 93 yang termuat di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banya Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEL, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dasar pijakan regulasi tersebut di atas, maka dalam pengambilan kebijakan terutama dalam tindakan penanganan *illegal fishing*, pihak Bagian Reserse Direktorat Polisi Perairan, Udara (DIT POLAIRUD) Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara senantiasa melakukan berbagai kegiatan penindakan *illegal fishing* di wilayah/daerah yang menjadi target dari penanganan *illegal fishing*.

Prosedur penanganan tindak pidana perikanan pada wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Maluku Utara khususnya Subdit Gakkum adalah setiap di temukannya tindak pidana perikanan baik langsung (tertangkap tangan) atau dari laporan masyarakat hal pertama yang di lakukan adalah pemeriksaan dokumen perizinan usaha itu sendiri atau dokumen kapal. Apabila di temukan dugaan tindak pidana atau pelanggaran maka di lakukan gelar perkara apabila dari hasil gelar perkara di temukan unsur pidana atau pelanggaran maka di lakukan proses lanjut. Maka dari itu, tindakan

penanganan *illegal fishing* ini harus perlu dilakukan setiap saat sesuai dengan rencana dan target sasaran.

Regulasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sesungguhnya memberikan kejelasan khusus atas berbagai tindakan-tindakan pelanggaran dalam penanganan *illegal fishing*. Apalagi daerah Maluku Utara sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan yang cukup banyak, tentu perlu tindakan pengawasan secara langsung terhadap berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat/oknum pengusaha/warga asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Wilayah Maluku Utara berada dibagian Timur Indonesia, yang dimana pulau ini diapit oleh pulau sulawesi, pulau maluku, dan pulau papua. Pulau ini juga berada pada bibir laut pasifik yang mana letak geografis maluku utara terletak pada koordinat 3° 40' LS-3° 0' LU123° 50'-129° 50' BT, sebenarnya merupakan guusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan sebanyak 24:76 dan memiliki gugusan pulau sebanyak 395 pulau 83% atau sekitar 331 pulaunya belum berpenghuni (Kanwil BPN Provinsi Maluku). Bahkan secara geopolitik Maluku Utara memegang peran penting dalam menjaga wilayah perbatasan Negara Republik Indoneia dengan negara tetangga salah satunya Filipina.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu sorotan utama bagi Indonesia terhadap potensi laut yang dimiliki, Provinsi Maluku Utara mempunyai ladang sektor perikanan dan kelautan yang sangat kaya, hal ini menjadi modal kekayaan bagi pembangunan ekonomi Maluku Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan dimilikinya potensi sumber kelautan dan perikanan yang sangat besar, wilayah Maluku Utara menjadi salah satu sasaran utama nelayan asing untuk melakukan praktek IUU-Fishing. Tercatat

pada data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun 2014, kasus pencurian ikan atau IUU-Fishing paling banyak dilakukan oleh Filipina. Hal ini tentunya menyebabkan Maluku Utara mengalami kerugian hingga triliun rupiah (Patty, 2014).

Kondisi letak geografis Maluku Utara dimanfaatkan oleh warga Maluku Utara dalam sektor usaha perikanan tangkap. Sebagian besar di antara mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap di perairan laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengungkapkan bahwa produksi yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian tersebut mengalami peningkatan di Maluku Utara sejak tahun 2008. Selain peningkatan produksi perikanan, maka kasus *illegal fishing* juga semakin meningkat, maka diperlukan berbagai tindakan untuk mengatasi terjadi *illegal fishing*.

Pada konteks tindakan penanganan *illegal fishing*, maka pada tahun 2021 terdapat 14 kasus tindakan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal Fishing*) dan rata-rata kasusnya berkaitan langsung dengan *illegal fishing* pada perikanan. Jumlah 14 kasus tersebut telah ditangani dan ditindak lanjuti oleh Bagian Reserse Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DIT POLAIRUD) POLDA Maluku Utara, dan sebagian besar 14 kasus dimaksud dalam proses penanganan perkaranya sudah memasuki Tahap II.

Sedangkan sisanya ada sebagian sudah ada putusan dalam tindakan penanganan *illegal fishing*, dan sebagian lagi kasusnya sudah dilimpahkan ke Instansi berwenang seperti Dinas Perikanan dan Kelautan (DK) Kabupaten Halmahera Utara (di Tobelo) serta di Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Maluku Utara. Jadi prinsipnya bahwa, Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara sudah melakukan

berbagai tindakan dalam penanganan *illegal fishing* di Wilayah Maluku Utara.

E. Kesimpulan

Implementasi UU No.45/2009 tentang Perikanan dan khususnya dalam penanganan *illegal fishing* di Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara sudah dilaksanakan dengan baik, ini tercermin dengan adanya berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan dan hasilnya sekitar 6 ton hasil penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)* di dapatkan pada daerah Maluku Utara.

Wilayah-wilayah target sasaran yang menjadi prioritas dari Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara dalam pelaksanaan penanganan *illegal fishing* yakni Pulau Sanana/Sula, Pulau Taliabu, Pulau Bacan, Wilayah Maba dan wilayah Weda. Tindakan dalam penanganan *illegal fishing* sudah sesuai dengan petunjuk dalam UU No.45/2009 yakni pemeriksaan berbagai dokumen/ijin kapal, dokumen/ijin penangkapan ikan, dan sebagainya. Namun jikalau tidak memiliki dokumen, maka proses tindakan dalam penanganan *illegal fishing* tetap dilakukan oleh Bagian Reserse DIT POLAIRUD POLDA Maluku Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
- Agostiono , (2010).Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn, Rajawali Press, Jakarta,
- Amiruddin Suwaib, 2012, *Kebijakan Dapat Lahirkan Konflik*, Sosiolog dari Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) <http://radarbanten.com/newversion/utama/6756-kebijakan-dapat-lahirkan-konflik.html>
- Darwin Muhadjir, 2006. *Proses Kebijakan, Pelatihan Analisis Kebijakan Publik (Pontianak-Kalimantan Barat)*. Magister Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Dunn N. William,1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye R. Thomas, 1992, *Understanding Public Policy (Seventh Edition)*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Gurr, Robert, Ted, 1980, *Handbook of Political Conflict, Theory and Research*, New York, The Free Press
- Islamy M. Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones O Charles, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* , Rajawali Press, Jakarta,
- Lubis, M. .Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- LA SUHU, Bakri. *Kebijakan Publik*. 2023.

- Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Parson Waynes, 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta.
- PARYANTO, Paryanto, et al. Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2022, 4.2: 150-164.
- Perwanto Agus. No.10-15 *Belajar dari Kasus Ranperda KWTE Kabupaten Bintan*. Available at <http://batampos.co.id/Proses-Pengambilan-Kebijakan.html>.
- Santoso Purwo & Nur Azizah, 2010, *Kebijakan Publik & Good Governance*. Bahan Ajar Kuliah, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel
- Sabatier, Paul. (1986). "Top Down And Bottom Up Approaches To Implementation Research" *Journal Of Public Policy* 6, (Jan),
- Santoso Amir, 1988, *Analisis Kebijakan Publik, Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik 3, Jakarta, Gramedia.
- Schroder. Peter, 2003, *Strategi politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung.
- Surbakti Ramlan, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo.

- SUAIB, Rahmat; LA SUHU, Bakri; PORA, Rasid. *Konflik Sengketa Tanah Bandara di Wilayah Tarakani*. 2022.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudibyakto, 2010, *Kebijakan dalam Situasi Darurat Bencana*. Bahan Ajar Kebijakan Publik & Good Governance. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wahab Abdul, Solichin, 2001 & 2002 (Edisi Revisi), *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- _____ 2008, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi, Penerbit MedPress, Yogyakarta.
- Widodo Joko, 2009, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yeremias T. Keban, 1994, *Pengantar Administrasi Publik*, Modul Untuk Matrikulasi Administrasi Publik, MAP UGM, Yogyakarta.
- _____, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* Gava Media, Yogyakarta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

TENTANG PENULIS



Bakri La Suhu, S.IP, M.A, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate

Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus yakni; Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018), Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah

Maluku Utara (2019), Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan, (2019), REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015) (2019), SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) (2019), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara (2021), Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano) (2021), FEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) (2021), Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 DI Pulau Ternate (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ, Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022, “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022, “BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022, GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, serta “Konflik Sengketa Tanah Bandara Di Wilayah Tarakani” tahun 2022. Pada tahun 2023, beberapa Buku yang pernah penulis tulis antara lain “PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH”, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan” dan “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Konsep dan Aplikasi” serta “Kebijakan Publik”.



Adegair Ibrahim, S.IP, Lahir di Matsa pada tanggal 01 Desember 1972. Menempuh pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2019-2023).

Penulis merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara yang di lantik sejak tahun 1994 dan ditempatkan pertama pada Kepolisian Resor Fak-Fak (Polres Fak-Fak) tahun 1994 hingga Tahun 2005 dan kemudian di Mutasi ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara Tahun 2005 hingga sekarang, penulis ditempatkan pada bagian Peneggakan Hukum Dit Polairud (Subdit Gakkum) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara.